



**PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN**

II. Tambak Raya Kelurahan Nan Balimo - Kode Pos 97323, Telp. (0755) 20334, Fax (0755) 324778

Berdasarkan SK Nomor : 426/798 /PLS-SBOP/2012
Tanggal 2 Januari 2012
Diberikan :

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Jenis Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Nama Satuan PAUD	: PERMATA BUNDA
Alamat	: Jl. Telaga Biruhun No 49 Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok
Penyelenggara	: Nanang Mirnata

Izin Operasional Kelompok Bermain (Play Group) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu 2 Januari 2012 s/d 1 Januari 2017 dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan di atas.

Solok, 2 Januari 2012





**PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Tembok Raya Kel. Nan Balimo Kota Solok

Kode Pos 27323

Telp. (0755) 20334 Fax (0755) 324778

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

Nomor : 426/78 /PLS-SBOP/2012

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (PLAY GROUP)

PERMATA BUNDA

OLEH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran pada Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Solok dan pembinaan berkelanjutan perlu diberikan perpanjangan izin yang mengesahkan berdirinya Kelompok Bermain (Play Group);
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain (Play Group) dan Taman Penitipan Anak (TPA);
 - 9. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 10. Permendiknas No 56 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan AUD

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain (Play Group) **"PERMATA BUNDA"** yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua :** Izin Penyelenggaraan tersebut pada point pertama berlaku mulai tanggal ditetapkan 2 Januari 2012;
- Ketiga :** Pemegang izin ini berkewajiban untuk :
- Menyelenggarakan proses belajar mengajar sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan non formal;
 - Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Memenuhi Pedoman Standart Penyelenggaraan PAUD di Kota Solok
 - Memberikan laporan berkala (bulanan) ke Dinas Pendidikan Kota Solok;
- Keempat :** Apabila dikemudian hari selama izin operasional ini berlaku terdapat kekeliruan atau ketidaklayakan lagi dalam penyelenggaraannya, maka izin Operasional ini dapat dicabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kota Solok
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 2 Januari 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SOLOK



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

NOMOR : 426/ 798 /PLS-SBOP/2012

TANGGAL : 2 Januari 2012

TENTANG : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain (Play Group)

PERMATA BUNDA

No	Nama Penyelenggara	Tahun berdiri	No Izin Operasional Sebelumnya	Alamat	Ket
1	Nanang Mirnata	2006	426/910/Diklusepora-2008	Jl. Telaga Biruhun No 49 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah	

Solok, 2 Januari 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



NIP. 195011051985031.007



NOTARIS / PPAT

ADRIAN, SH

SK/MENKEH RI NO. C. 1506/HT.03.01 - Th. 1999

TGL 28 JUNI 1999

KEP. MENEG AGR/Ka. BPN NO. 16 - XI - 1998

TGL 23 NOPEMBER 1998

JL. A. YANI NO. 60 VI SUKU SOLOK 27311

TELP. (0755) 22230 FAX (0755) 22230

email : adrian_jalinoes@yahoo.com.

S A L I N A N

AKTA : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PERMATA BUNDA.-
:
NOMOR : - 01. -
TANGGAL : 02 APRIL 2012.-

ADRIAN, SH
NOTARIS / PPAT
Jln. A. Yani No. 85 Telp./Fax: (0755) 22230
Kota Solok



kepengurusan lembaga dan dengan demikian sekaligus -----
merubah Anggaran Dasar Lembaga tersebut ; -----

----- Maka berhubung dengan segala sesuatu yang -----
diuraikan diatas, para penghadap menerangkan dan -----
memandang perlu dengan ini mengadakan perubahan -----
perubahan atas seluruh Anggaran Dasar Lembaga tersebut, -----
sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut ---
sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

----- Lembaga ini bernama : -----

----- **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** -----

----- **" PERMATA BUNDA "** -----

----- berkedudukan di Kota Solok, dan untuk pertama kalinya -----
berkantor pusat di Jalan Telaga Biruhun nomor 49, Rukun-
Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Simpang Rumbio,
Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Telepon nomor/Hand-
Phone Nomor : 0755 (23038) (untuk selanjutnya dalam akta
ini disebut juga dengan "**Lembaga**"), -----

----- dengan cabang-cabang/perwakilan-perwakilan ditempat-
tempat lain yang ditetapkan oleh Badan Pengurus. -----

----- **A Z A S** -----

----- **Pasal 2.** -----

----- Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar
seribu sembilan ratus empat puluh lima (UUD 1945). -----

----- **LAMANYA BERDIRI** -----

----- **Pasal 3.** -----

----- Lembaga ini didirikan sejak tanggal sembilanbelas -----
Oktober duaribu enam (19-10-2006), dan didirikan untuk--
waktu yang lamanya tidak ditentukan. -----